



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS KARANGTENGAH**

Jalan Raya Buyaran – Demak Telp. 0291 686239  
Email:puskesmaskarangtengah@yahoo.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 449.1/ 037 TAHUN 2024

TENTANG  
JENIS – JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS KARANGTENGAH

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian dalam pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan jenis-jenis dan waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangtengah ;  
b. bahwa ditetapkannya jenis - jenis dan waktu pelayanan kesehatan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermuara pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Karangtengah ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangtengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator

Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ,Klinik , Laboratorium Kesehatan ,Unit Transfusi Darah , Tempat Praktek ,Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangtengah .
- KEDUA : Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangtengah sebagaimana dalam lampiran .
- KETIGA : Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangtengah merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 Maret 2024



KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGGA  
KABUPATEN DEMAK,

dr. SITI NURHAYATI

Pembina

NIP.19710408 200604 2 012

